



PUTUSAN

Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DARSYAH Bin ABU SA'AD;**
Tempat Lahir : Kumai;
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun/ 05 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pelita Perum Taman Anggrek 2 Blok C 18
Desa Batu Belaman Kecamatan Kumai
Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi
Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
7. Majelis Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Halaman 1 dari 28 - Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berdasarkan Penetapan Nomor: 116/Pen.Pid/2023/PN Pbu tanggal 13 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Pbu tanggal 8 November 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Pbu tanggal 8 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, memperhatikan bukti Surat-Surat dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perk.: PDM-61/O.2.14/Eoh.2/10/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DARSYAH Bin ABU SA'AD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif melanggar **Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Menyatakan **Terdakwa DARSYAH Bin ABU SA'AD** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan** penjara dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram.
 - 1 (satu) lembar tissue.
 - 1 (satu) buah timbangan digital.

Halaman 2 dari 28 - Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket Hoodie warna Hitam.
- 1 (satu) buah celana pendek warna Hijau lumut.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dengan Sim Card 081348614787.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum di persidangan terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa di persidangan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-61/O.2.14/Enz.2/11/2023 tanggal 2 November 2023 yaitu sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **DARSYAH Bin ABU SA'AD** (yang selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Padat Karya Kumai Kampung Candi Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. YONGKY (DPO) yang mengatakan "ada barangkah" yang dijawab oleh Terdakwa "ya nanti dicarikan"

Halaman 3 dari 28 - Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Terdakwa menghubungi Sdr.ALI (DPO) yang menanyakan “adakah barang kalau ada mau cari 10 gram” kemudian Sdr. ALI (DPO) mengatakan “IYA” dan Terdakwa disuruh datang untuk mengambil narkoba di Jalan Padat Karya Kumai Kampung Candi Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian datang anak buah Sdr.ALI yang Terdakwa tidak ketahui namanya mengambil uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan menyerahkan bungkus tisu yang berisi sekitar 10 gram, selanjutnya Terdakwa pulang dan menyimpang bungkus tisu yang berisi sekitar 10 gram narkoba jenis shabu tersebut dibatang pisang dekat rumah.
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 sekita pukul 21.15 WIB, Sdr.YONGKI (DPO) menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah sudah ada yang kemudian dijawab oleh Terdakwa sudah ada. Selanjutnya Terdakwa disuruh untuk menunggu di depan rumah oleh Sdr. YONGKI (DPO) untuk mengambil shabu tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di batang pisang dekat rumah dan memasukan ke kantong celana.
- Bahwa pada sekira pukul 21.30 WIB, Saksi DWI HARYANTO Bin MISMAN HADI SUCIPTORAHDAI bersama Saksi RAHDADI RIDASIL mengamankan Terdakwa di depan rumahnya yang langsung dilakukan penggeledahan badan yang disaksikan oleh SAKSI RUSMILAWATI selanjutnya disaku celana Terdakwa ditemukan shabu sebanyak 3 bungkus setelah ditimbang dengan berat kotor 10,17 gram atau berat bersih 9,57 gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (buah) jaket hoodie warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk VIVO dengan nomor :081348614787 kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Satres Narkoba Polres Kotawaringin Barat guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Pangkalan Bun dengan Nomor 241/10852/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang ditandatangani Pimpinan Cabang Pegadaian Pangkalan Bun an. Martono dan Surat Keterangan Penimbangan dari Pegadaian Pangkalan Bun yang ditandatangani oleh Asistant Manager II atas nama Donata Noviani (Selaku Penimbang) hasil penimbangan adalah sebagai berikut : 3 (tiga) buah paket yang didalamnya diduga berisi shabu dengan berat kotor 10,17 gram, berat bungkus plastik 0,60 gram dan berat bersih 9,57 gram

Halaman 4 dari 28 - Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya, Nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.08.23.1979 tanggal 01 Agustus 2023 yang dibuat serta ditandatangani Plh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya atas nama Yani Ardiyanti, SE, Apt., M.Sc. dan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 530/LHP/VIII/PNBP/2023 tanggal 01 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya atas nama Wihelminae, S.Farm., Apt dengan kesimpulan "Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji", termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa maksud Terdakwa dalam menerima narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak 3 (tiga) buah paket berisi kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 10,17 gram atau berat bersih 9,57 gram adalah untuk dijual dan Terdakwa akan menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila bisa menjualkan shabu dari Sdr.ALI (DPO) kepada Sdr.YONGKI (DPO) tersebut dan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari Dinas Kesehatan RI ataupun Instansi berwenang lainnya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **DARSYAH Bin ABU SA'AD** (yang selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan GM. Arsyad Gang Bebaga II rt.18 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**", perbuatan

Halaman 5 dari 28 - Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi DWI HARYANTO Bin MISMAN HADI SUCIPTORAHDAI bersama Saksi RAHDADI RIDARSIL Bin RIDUANSYAH ARSIL mendapatkan informasi mengenai Terdakwa yang sering memakai dan menjual belikan narkoba di tempat tinggalnya di Jalan GM. Arsyad Gang Bebaga II rt.18 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat kemudian Saksi DWI HARYANTO Bin MISMAN HADI SUCIPTORAHDAI bersama Saksi RAHDADI RIDARSIL Bin RIDUANSYAH ARSIL mendatangi rumah Terdakwa yang ketika didatangi Terdakwa sedang berada di depan rumahnya selanjutnya Saksi DWI HARYANTO Bin MISMAN HADI SUCIPTORAHDAI bersama Saksi RAHDADI RIDARSIL mengamankan Terdakwa di depan rumahnya yang langsung dilakukan penggeledahan badan yang disaksikan oleh SAKSI RUSMILAWATI selanjutnya disaku celana Terdakwa ditemukan shabu sebanyak 3 bungkus setelah ditimbang dengan berat kotor 10,17 gram atau berat bersih 9,57 gram yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (buah) jaket hoodie warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk VIVO dengan nomor :081348614787 kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Satres Narkoba Polres Kotawaringin Barat guna diproses sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Pangkalan Bun dengan Nomor 241/10852/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang ditandatangani Pimpinan Cabang Pegadaian Pangkalan Bun an. Martono dan Surat Keterangan Penimbangan dari Pegadaian Pangkalan Bun yang ditandatangani oleh Asistant Manager II atas nama Donata Noviani (Selaku Penimbang) hasil penimbangan adalah sebagai berikut : 3 (tiga) buah paket yang didalamnya diduga berisi shabu dengan berat kotor 10,17 gram, berat bungkus plastik 0,60 gram dan berat bersih 9,57 gram
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya, Nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.08.23.1979 tanggal 01 Agustus 2023 yang dibuat serta ditandatangani Plh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya atas nama Yani Ardiyanti, SE, Apt., M.Sc. dan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 530/LHP/VIII/PNBP/2023 tanggal 01 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai



Besar POM di Palangka Raya atas nama Wihelminae, S.Farm., Apt dengan kesimpulan "Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji", termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 3 (tiga) buah paket berisi kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 10,17 gram atau berat bersih 9,57gram tidak mempunyai izin dari Dinas Kesehatan RI ataupun Instansi berwenang lainnya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DWI HARYANTO Bin MISMAN HADI SUCIPTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa DARSYAH Bin ABU SA'AD pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, di sebuah rumah di Jalan GM. Arsyad Gang Bebaga II RT. 18, Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa penangkapan tersebut sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai sabu-sabu dengan maksud untuk diperjual-belikan kepada peminatnya yang berada di Pangkalan Bun;
 - Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa, saksi kemudian melakukan pengeledagan badan dengan hasil ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri berupa 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat kotor 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram yang terbungkus tissue dan pada bagian kantong jaket bagian depan ditemukan berupa 1 (satu) buah timbangan digital serta 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dengan Sim Card 081348614787 yang berada di atas lantai di salah satu ruangan di rumah yang dihuni Terdakwa;
 - Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut diakui sebagai milik



Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saudara ALI yang berada di wilayah Kumai, Pangkalan Bun dengan cara membeli seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di tempat rumah saudara ALI yang berada di Kumai, Pangkalan Bun;
- Bahwa sabu-sabu dengan berat kotor 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram tersebut rencananya akan dijual kepada seseorang yang bernama YONGKI, yang mana sebelumnya yaitu pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, saudara YONGKI menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk meminta Terdakwa mencarikan sabu-sabu yang diperlukan saudara YONGKI, namun penyerahan sabu-sabu tersebut belum sempat terjadi karena Terdakwa telah lebih dahulu tertangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi dari Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat karena Terdakwa termasuk ke dalam daftar Resedivis yang sudah pernah terlibat dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas / wiraswasta yang pekerjaan tersebut tidak mempunyai keterkaitan dengan penggunaan sabu-sabu, dan penguasaan sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa tersebut tanpa mendapatkan persetujuan / izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **RAHDADI RIDARSIL Bin RIDUANSYAH ARSIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa DARSYAH Bin ABU SA'AD pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, di sebuah rumah di Jalan GM. Arsyad Gang Bebaga II RT. 18, Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan tersebut sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai sabu-sabu dengan maksud untuk diperjual-belikan kepada peminatnya yang berada di Pangkalan Bun;
- Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa, saksi kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledagan badan dengan hasil ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri berupa 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat kotor 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram yang terbungkus tissue dan pada bagian kantong jaket bagian depan ditemukan berupa 1 (satu) buah timbangan digital serta 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dengan Sim Card 081348614787 yang berada di atas lantai di salah satu ruangan di rumah yang dihuni Terdakwa;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saudara ALI yang berada di wilayah Kumai, Pangkalan Bun dengan cara membeli seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di tempat rumah saudara ALI yang berada di Kumai, Pangkalan Bun;
- Bahwa sabu-sabu dengan berat kotor 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram tersebut rencananya akan dijual kepada seseorang yang bernama YONGKI, yang mana sebelumnya yaitu pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, saudara YONGKI menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk meminta Terdakwa mencarikan sabu-sabu yang diperlukan saudara YONGKI, namun penyerahan sabu-sabu tersebut belum sempat terjadi karena Terdakwa telah lebih dahulu tertangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi dari Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat karena Terdakwa termasuk ke dalam daftar Resedivis yang sudah pernah terlibat dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas / wiraswasta yang pekerjaan tersebut tidak mempunyai keterkaitan dengan penggunaan sabu-sabu, dan penguasaan sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa tersebut tanpa mendapatkan persetujuan / izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **RUSMILAWATI Binti SABRAN HASYIM** yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku ketua RT telah menyaksikan penggeledahan di tempat tinggal yang di huni oleh Terdakwa DARSYAH Bin ABU SA'AD, yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, di sebuah rumah di Jalan GM. Arsyad Gang Bebaga II RT. 18 Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut, saksi melihat ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri barang berupa 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram yang terbungkus tissue dan ditemukan juga di kantong jaket Hoodie bagian depan barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital, serta ditemukan diatas lantai berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dengan Sim Card 081348614787, yang mana semua barang-barang tersebut di akui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait penguasaan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa DARSYAH Bin ABU SA'AD telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, di sebuah rumah di Jalan GM. Arsyad Gang Bebaga II RT. 18, Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tenga, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menguasai sabu-sabu;
- Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledagan badan dengan hasil ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri berupa 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat kotor 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram yang terbungkus tissue dan pada bagian kantong jaket bagian depan ditemukan berupa 1 (satu) buah timbangan digital serta 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dengan Sim Card 081348614787 yang berada di atas lantai di salah satu ruangan di rumah yang dihuni Terdakwa, yang mana barang-barang yang ditemukan tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 28 - Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menguasai sabu-sabu tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, saudara YONGKI menghubungi Terdakwa via handphone dengan maksud untuk meminta bantuan kepada Terdakwa agar bersedia mencari sabu-sabu untuk saudara YONGKI dengan berat 10 (sepuluh) gram. Bahwa setelah menerima permintaan tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi saudara ALI yang berada di wilayah Kumai, Pangkalan Bun untuk menanyakan ketersediaan sabu-sabu, yang mana saat itu saudara ALI menyatakan bahwa sabu-sabu yang diperlukan Terdakwa masih tersedia sejumlah 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Mengetahui hal tersebut, kemudian Terdakwa dan saudara ALI bersepakat untuk bertemu guna melakukan transaksi tersebut, yang mana disepakati oleh Terdakwa dan saudara ALI untuk bertemu pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Padat Karya Kumai. Bahwa setelah berada di tempat yang telah disepakati, kemudian datang orang suruhan saudara ALI untuk mengantarkan sabu-sabu dimaksud kepada Terdakwa, dan selanjutnya transaksi dimulai dengan diawali Terdakwa yang menerima sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada orang suruhan saudara ALI tersebut dan selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke rumahnya sambil membawa sabu-sabu tersebut. Bahwa setelah Terdakwa berada di rumahnya, tidak lama setelah itu datanglah anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual Terdakwa kepada saudara YONGKI dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan maupun izin dari pihak / instansi yang berwenang terkait penguasaan sabu-sabu oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat-surat berupa :

Halaman 11 dari 28 - Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 241/10852/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh MARTONO, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian CP. Pangkalan Bun, berdasarkan Surat Permohonan Permintaan Penimbangan Barang Bukti Nomor: B/39/VII/2023/Narkoba tanggal 26 Juli 2023 atas barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi kristal putih yang diduga sabu-sabu, yang diperoleh dan disita dari saudara DARSYAH Bin ABU SA'AD, dengan hasil penimbangan sabu-sabu diperoleh berat bersih sejumlah 9,57 (sembilan koma lima puluh tujuh) gram;
2. Laporan Hasil Pengujian Nomor: 530/LHP/VIII/PNBP/2023 tanggal 1 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt., selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Nomor: B/39/VII/RES.9.5/2023 tanggal 27 Juli 2023 atas 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3371 gram, yang merupakan hasil penyisihan dari keseluruhan barang bukti yang ada dalam perkara atas nama saudara DARSYAH Bin ABU SA'AD, dengan hasil pengujian bahwa serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut **POSITIF** mengandung **METAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram.
- 2) 1 (satu) lembar tissue.
- 3) 1 (satu) buah timbangan digital.
- 4) 1 (satu) buah jaket Hoodie warna Hitam.
- 5) 1 (satu) buah celana pendek warna Hijau Lumut.
- 6) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dengan Sim Card 081348614787.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Surat-Surat dan keterangan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang

Halaman 12 dari 28 - Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DARSYAH Bin ABU SA'AD, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, di sebuah rumah di Jalan GM. Arsyad Gang Bebaga II RT. 18, Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menguasai sabu-sabu;
2. Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledagan badan dengan hasil ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri berupa 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat kotor 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram yang terbungkus tissue dan pada bagian kantong jaket bagian depan ditemukan berupa 1 (satu) buah timbangan digital serta 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dengan Sim Card 081348614787 yang berada di atas lantai di salah satu ruangan di rumah yang dihuni Terdakwa, yang mana barang-barang yang ditemukan tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa menguasai sabu-sabu tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, saudara YONGKI menghubungi Terdakwa via handphone dengan maksud untuk meminta bantuan kepada Terdakwa agar bersedia mencarikan sabu-sabu untuk saudara YONGKI dengan berat 10 (sepuluh) gram. Bahwa setelah menerima permintaan tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi saudara ALI yang berada di wilayah Kumai, Pangkalan Bun untuk menanyakan ketersediaan sabu-sabu, yang mana saat itu saudara ALI menyatakan bahwa sabu-sabu yang diperlukan Terdakwa masih tersedia sejumlah 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Mengetahui hal tersebut, kemudian Terdakwa dan saudara ALI bersepakat untuk bertemu guna melakukan transaksi tersebut, yang mana disepakati oleh Terdakwa dan saudara ALI untuk bertemu pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Padat Karya Kumai. Bahwa setelah berada di tempat yang telah disepakati, kemudian datang orang suruhan saudara ALI untuk mengantarkan sabu-sabu dimaksud kepada Terdakwa, dan selanjutnya transaksi dimulai dengan diawali Terdakwa yang menerima sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa

Halaman 13 dari 28 - Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada orang suruhan saudara ALI tersebut dan selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke rumahnya sambil membawa sabu-sabu tersebut. Bahwa setelah Terdakwa berada di rumahnya, tidak lama setelah itu datanglah anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

4. Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual Terdakwa kepada saudara YONGKI dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 241/10852/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh MARTONO, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian CP. Pangkalan Bun, berdasarkan Surat Permohonan Permintaan Penimbangan Barang Bukti Nomor: B/39/VII/2023/Narkoba tanggal 26 Juli 2023 atas barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi kristal putih yang diduga sabu-sabu, yang diperoleh dan disita dari saudara DARSYAH Bin ABU SA'AD, diperoleh hasil penimbangan sabu-sabu dengan berat bersih sejumlah 9,57 (sembilan koma lima puluh tujuh) gram;
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 530/LHP/VIII/PNBP/2023 tanggal 1 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt., selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Nomor: B/39/VII/RES.9.5/2023 tanggal 27 Juli 2023 atas 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3371 gram, yang merupakan hasil penyisihan dari keseluruhan barang bukti yang ada dalam perkara atas nama saudara DARSYAH Bin ABU SA'AD, diperoleh hasil pengujian bahwa serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut **POSITIF** mengandung **METAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menguasai sabu-sabu karena pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai buruh sawit yang tidak mempunyai keterkaitan dengan penggunaan sabu-sabu. Selain itu, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat / instansi yang berwenang sehubungan dengan penguasaan sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa dengan cara membeli tersebut;

Halaman 14 dari 28 - Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **ATAU** Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yang dibuktikan dengan kata **ATAU** diantara pasal - pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, maka konsekuensi dari hal tersebut adalah memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan lebih dahulu dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan ketentuan apabila dakwaan yang dipilih tersebut telah terbukti terhadap diri Terdakwa maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun apabila dakwaan yang dipilih tersebut tidak terbukti terhadap diri Terdakwa, barulah akan dipertimbangkan dakwaan yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika dakwaan yang akan dibuktikan adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **“setiap orang”**;
2. Unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”**;
3. Unsur **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu **“setiap orang”**;

Halaman 15 dari 28 - Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah seseorang yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Bahwa dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, unsur setiap orang bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan untuk mengetahui subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa dan tidak terdapat kekeliruan tentang subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan mengenai terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan bergantung dari pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang didakwakan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama DARSYAH Bin ABU SA'AD di persidangan, yang kedudukannya sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua **"tanpa hak atau melawan hukum"**;

Menimbang, bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" dalam pasal ini adalah berkaitan erat dengan perbuatan materiil dari pasal dimaksud, sehingga "tanpa hak atau melawan hukum" dimaksudkan untuk mengetahui apakah seorang pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya berupa "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", tersebut dilakukan secara tanpa hak / melawan hukum ataukah tidak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih tepat untuk membuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil tersebut dan barulah selanjutnya akan dibuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah perbuatan materiil itu telah dilakukan secara tanpa hak / melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, selanjutnya bahwa mengenai unsur ketiga **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”**;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan perbuatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menawarkan untuk dijual”** adalah mengemukakan permintaan atau kehendak menjual sesuatu benda kepada orang lain atau menunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan harapan agar benda tersebut dibeli, sedangkan **“menjual”** adalah memberikan atau menyerahkan sesuatu benda kepada orang lain baik secara langsung ataupun melalui orang lain sebagai perantara untuk memperoleh uang pembayaran atas benda tersebut, sedangkan **“membeli”** adalah memperoleh sesuatu benda dari orang lain melalui pembayaran dengan uang sebagai nilai atau harga dari benda tersebut, sedangkan **“menerima”** adalah mendapatkan, menampung atau menyambut sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain, sedangkan **“menjadi perantara dalam jual beli”** adalah menjadi utusan atau penghubung dalam proses transaksi jual beli yang bertugas untuk menyampaikan sesuatu benda yang penting dengan cepat dari penjual kepada pembeli dengan iming-iming akan memperoleh upah atau imbalan dalam bentuk uang atau barang atau tidak dengan iming-iming sekalipun, sedangkan **“menukar”** adalah memberikan sesuatu benda kepada orang lain sebagai pengganti benda yang diterimanya dan **“menyerahkan”** adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa telah ternyata pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DARSYAH Bin ABU SA'AD,

Halaman 17 dari 28 - Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, di sebuah rumah di Jalan GM. Arsyad Gang Bebaga II RT. 18, Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tenga, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menguasai sabu-sabu. Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan dengan hasil ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri berupa 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat kotor 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram yang terbungkus tissue dan pada bagian kantong jaket bagian depan ditemukan berupa 1 (satu) buah timbangan digital serta 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dengan Sim Card 081348614787 yang berada di atas lantai di salah satu ruangan di rumah yang dihuni Terdakwa, yang mana barang-barang yang ditemukan tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai sabu-sabu tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, saudara YONGKI menghubungi Terdakwa via handphone dengan maksud untuk meminta bantuan kepada Terdakwa agar bersedia mencarikan sabu-sabu untuk saudara YONGKI dengan berat 10 (sepuluh) gram. Bahwa setelah menerima permintaan tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi saudara ALI yang berada di wilayah Kumai, Pangkalan Bun untuk menanyakan ketersediaan sabu-sabu, yang mana saat itu saudara ALI menyatakan bahwa sabu-sabu yang diperlukan Terdakwa masih tersedia sejumlah 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Mengetahui hal tersebut, kemudian Terdakwa dan saudara ALI bersepakat untuk bertemu guna melakukan transaksi tersebut, yang mana disepakati oleh Terdakwa dan saudara ALI untuk bertemu pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Padat Karya Kumai. Bahwa setelah berada di tempat yang telah disepakati, kemudian datang orang suruhan saudara ALI untuk mengantarkan sabu-sabu dimaksud kepada Terdakwa, dan selanjutnya transaksi dimulai dengan diawali Terdakwa yang menerima sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada orang suruhan saudara ALI tersebut dan selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke rumahnya sambil membawa sabu-sabu tersebut. Bahwa setelah Terdakwa berada di rumahnya, tidak lama setelah itu datanglah anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya

Halaman 18 dari 28 - Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijual Terdakwa kepada saudara YONGKI dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1386/K/Pid.Sus/2011, tanggal 3 Agustus 2011, memberikan kaidah hukum *"bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya, dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut"*, sehingga dengan mencermati wujud perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kemudian dihubungkan dengan pengertian dari masing-masing elemen unsur yang telah dijelaskan sebelumnya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa wujud perbuatan Terdakwa yang telah menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saudara ALI yang berada di Kumai untuk memperoleh sabu-sabu dengan berat kotor \pm 10 (sepuluh) gram, yang nantinya akan diserahkan Terdakwa kepada saudara YONGKI yang sebelumnya telah memesan kepada Terdakwa, adalah dipandang sebagai rangkaian wujud perbuatan Terdakwa dalam bentuk membeli sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah sabu-sabu yang dibeli Terdakwa, adalah termasuk dalam kategori Narkotika ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "**Narkotika**" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dikelompokkan menjadi 66 (enam puluh enam) golongan dimana

Halaman 19 dari 28 - Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya adalah MDMA (Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan Metamfetamina (Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 241/10852/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh MARTONO, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian CP. Pangkalan Bun, berdasarkan Surat Permohonan Permintaan Penimbangan Barang Bukti Nomor: B/39/VII/2023/Narkoba tanggal 26 Juli 2023 atas barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi kristal putih yang diduga sabu-sabu, yang diperoleh dan disita dari saudara DARSYAH Bin ABU SA'AD, diperoleh hasil penimbangan sabu-sabu dengan berat bersih sejumlah 9,57 (sembilan koma lima puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan pengujian secara laboratoris dengan hasil pengujian sebagaimana dalam Laporan Hasil Pengujian Nomor: 530/LHP/VIII/PNBP/2023 tanggal 1 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt., selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Nomor: B/39/VII/RES.9.5/2023 tanggal 27 Juli 2023 atas 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3371 gram, yang merupakan hasil penyisihan dari keseluruhan barang bukti yang ada dalam perkara atas nama saudara DARSYAH Bin ABU SA'AD, diperoleh hasil pengujian bahwa serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut **POSITIF** mengandung **METAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dapat disimpulkan bahwa sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari saudara ALI sebanyak 9,57 (sembilan koma lima puluh tujuh) gram tersebut adalah tergolong dalam Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur **"Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah membeli Golongan I tersebut, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak / melawan hukum ataukah tidak;

Halaman 20 dari 28 - Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan perbuatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah pelaku tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, dijelaskan beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang kewenangan dalam penggunaan Narkotika yaitu sebagai berikut:

- Dalam Pasal 7 mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Dalam Pasal 13 ayat (1) mengatur bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;
- Dalam Pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa Industri farmasi atau perusahaan Pedagang Besar Farmasi milik negara dapat melaksanakan impor narkotika setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Dalam Pasal 15 ayat (2) mengatur bahwa Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Pusat dapat memberi Perizinan Berusaha kepada perusahaan selain perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi Perizinan Berusaha;

Halaman 21 dari 28 - Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pasal 18 ayat (1) Industri farmasi atau perusahaan Pedagang Besar Farmasi dapat melaksanakan ekspor narkotika setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Dalam Pasal 38 mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) mengatur bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- Dalam Pasal 41 menyebutkan adanya pembatasan khusus mengenai penyaluran Narkotika Golongan I yaitu hanya dapat disalurkan oleh Pedagang Besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) mengatur bahwa pemberian / penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;
- Dalam Pasal 43 ayat (2) mengatur bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Apotek lainnya, Balai Pengobatan, Dokter dan Pasien;
- Dalam Pasal 43 ayat (3) mengatur bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;
- Dalam Pasal 43 ayat (4) mengatur bahwa Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk:
 - a. Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
 - b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau
 - c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa bila subyek (orang) yang "membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram" tersebut **bukan** dilakukan oleh Pedagang Besar Farmasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat,

Halaman 22 dari 28 - Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Pengobatan maupun Dokter, ataupun Narkotika tersebut **bukan** digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, ataupun subyek (orang) tersebut **bukan** merupakan Pasien yang sedang menjalani perawatan Dokter, maka disimpulkan bahwa perbuatan subyek (orang) yang telah "membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram" tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang ataupun dilakukan dengan melanggar ketentuan dalam undang-undang yang berlaku adalah perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa telah ternyata pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DARSYAH Bin ABU SA'AD, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, di sebuah rumah di Jalan GM. Arsyad Gang Bebaga II RT. 18, Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tenga, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menguasai sabu-sabu. Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan dengan hasil ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri berupa 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat kotor 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram yang terbungkus tissue dan pada bagian kantong jaket bagian depan ditemukan berupa 1 (satu) buah timbangan digital serta 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dengan Sim Card 081348614787 yang berada di atas lantai di salah satu ruangan di rumah yang dihuni Terdakwa, yang mana barang-barang yang ditemukan tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa penguasaan sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa dengan cara membeli tersebut, dilakukan tanpa seizin dari pemerintah maupun instansi terkait seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan pekerjaan Terdakwa sebagai buruh sawit sudah tentu tidak mempunyai keterkaitan dengan penggunaan sabu-sabu, telah menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan peredaran sabu-sabu. Selain itu, selama proses pemeriksaan di

Halaman 23 dari 28 - Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Pbu



persidangan, telah terungkap fakta bahwa Terdakwa **bukanlah** seorang Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan maupun Dokter, dan peredaran sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa bukanlah digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostic, ataupun Terdakwa bukanlah Pasien yang sedang menjalani perawatan Dokter, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan sabu-sabu dengan cara sebagai perantara dalam jual beli sabu-sabu dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak karena perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, dan dikualifikasikan pula sebagai melawan hukum karena perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“tanpa hak dan melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahannya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat karena peredaran dan pemakaian narkoba telah merambah berbagai lapisan masyarakat. Bahwa pemidanaan harus mengandung unsur-unsur:

- Kemanusiaan, dalam arti pemidanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- Edukatif, dalam arti pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sifat positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan harus dirasakan adil bagi terpidana, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang Terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia yang secara essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang Terdakwa, melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri Terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan

Halaman 25 dari 28 - Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat preventif, edukatif, korektif, dengan menyesuaikan kadar kesalahan Terdakwa serta mempertimbangkan tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian awal putusan ini, maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang - barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram.
- 2) 1 (satu) lembar tissue.
- 3) 1 (satu) buah timbangan digital.
- 4) 1 (satu) buah jaket Hoodie warna Hitam.
- 5) 1 (satu) buah celana pendek warna Hijau Lumut.

Oleh karena barang-barang bukti tersebut di atas merupakan instrument / sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya, maka terhadap barang-barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

- 6) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dengan Sim Card 081348614787.

Oleh karena barang bukti tersebut di atas telah digunakan Terdakwa untuk menjalin komunikasi terkait peredaran sabu-sabu dimaksud, kemudian dihubungkan dengan nilai ekonomis dan kemanfaatan dari barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi bangsa Indonesia karena pengaruh buruk Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa tidak memberikan teladan yang baik bagi generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;

Halaman 26 dari 28 - Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa DARSYAH Bin ABU SA'AD** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram.
 - 2) 1 (satu) lembar tissue.
 - 3) 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 4) 1 (satu) buah jaket Hoodie warna Hitam.
 - 5) 1 (satu) buah celana pendek warna Hijau Lumut.**dimusnahkan;**
 - 6) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo dengan Sim Card 081348614787.**dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 - Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Erick Ignatius Christoffel, S.H.** dan **Firmansyah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hariyanto**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ayu Anastasia Dewanti, S.H., Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Firmansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hariyanto

Halaman 28 dari 28 - Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)